

## BAB IV

### ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBATALAN PUTUSAN PA TUBAN OLEH PTA SURABAYA TENTANG HAK ASUH ANAK YANG BELUM *MUMAYYIZ* KEPADA AYAHNYA

#### A. Analisis Hukum Islam Terhadap Dasar Hukum Hakim PTA Surabaya Yang Digunakan Dalam Membatalkan Putusan PA Tuban Terhadap Sengketa Hak Asuh Anak Yang Belum *Mumayyiz*.

Setelah mempelajari duduk perkara dan berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi, maka Pengadilan Agama Tuban memutuskan mengabulkan permohonan pemohon sebagian dan gugatan *rekonpensi* sebagian, majelis Hakim menetapkan hak asuh anak yang belum *mumayyiz* berada dibawah asuhan ibunya (Temohon/Penggugat *rekonpensi*).

Dalam putusan majelis hakim Pengadilan Agama Tuban, bahwa majelis hakim memutuskan perkara tersebut berdasarkan Pasal 105 (a) KHI, meskipun istri telah dianggap *nusyuz* oleh suaminya, namun majelis hakim menganggap hal itu belum cukup untuk menghilangkan hak seorang ibu untuk mengasuh anaknya yang masih dibawah umur, disamping itu majelis hakim melihat bahwa peristiwa tersebut tidak nampak secara langsung mengakibatkan lalainya seorang ibu untuk merawat dan mengasuh anaknya. Jadi jika hal itu dikhawatirkan akan mempengaruhi masa depan anak, maka hal itu sangat berlebihan. Selama ini anak

tersebut lebih banyak diasuh dan dipelihara oleh ibunya, dan selama itu pula tidak terbukti jika ia melalaikan dan mentelantarkan anaknya.

Jika seorang anak tidak menjatuhkan pilihannya untuk dipelihara dan diasuh ibunya, disebabkan karena ibunya tidak mau membiarkannya menghabiskan waktu untuk bermain tetapi memaksa anak tersebut untuk belajar Al-Qur'an. Maka pada pada kondisi yang demikian seorang yang berwenang dalam hal ini Hakim perlu memutuskan bahwa ibunya lebih berhak untuk mengasuh anak itu, karena itu kita dalam hal meminta pendapat anak dalam hak pilihannya tersebut harus dilihat dari alasan anak memilihnya.

Majelis hakim memandang bahwa anak usia 3 tahun secara alamiah lebih dekat dengan ibunya dari pada ayahnya, karena ibunya itu yang mengandung, melahirkan dan menyusui dengan susah payah, maka sangat adil jika si ibu lebih berhak untuk mengasuhnya jika kedua orang tuanya terjadi perceraian. Oleh sebab itu, majelis hakim Pengadilan Agama Tuban menetapkan hak asuh anak yang belum *mumayyiz* kepada ibunya.

Sedangkan yang menjadi dasar hukum dan pertimbangan majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam memutuskan perkara hak asuh anak yang belum *mumayyiz* lebih mengedepankan kepentingan anak. Hal ini sesuai dengan pendapat Imam Taqiyuddin Abi Bakar bin Muhammad al Husaini ad Dimasyqi dalam kitab *Kifayatul Akhyar* menyatakan bahwa perilaku tidak *ifah*

(menjaga diri dan kehormatan suami) dan *amanah* dapat menggugurkan hak *haddanah* bagi ibu.

Artinya: *Syarat-syarat haddanah adalah 7 macam, yaitu berakal sehat, merdeka, beragama Islam, ifah (menjaga diri), amanah (jujur dipercaya), tinggal (menetap) di daerah anaknya dan tidak bersuami lagi, apabila salah satu tidak terpenuhi gugurlah hak haddanah*.<sup>1</sup>

Mengenai perilaku *haddanah* memang mendapat perhatian yang mendasar dalam fiqh Islam, bahwa orang yang melakukan *haddanah* hendaklah orang yang dapat dipercaya dan berahlaq baik. Syarat ini dimasukkan karena *haddanah* termasuk tugas mendidik dan mengarahkan anak kepada ahlaq yang baik, dan bagaimana hal itu dapat tercapai jika orang yang mengasuh (*haddanah*) adalah orang yang berahlaq tidak baik. karena seorang anak yang masih kecil itu cenderung untuk menerima apa yang diajarkan dan meniru apa yang dilakukan oleh pengasuhnya.

Apabila ibunya tidak memenuhi syarat *haddanah*, maka hak *haddanah* berpindah kepada ibunya ibu dalam hal sistem keluarga dalam arti luas mencakup kakek/nenek dan seterusnya. Namun oleh karena ibunya ibu berada jauh dari ibu dan anaknya di Pare Kediri, maka hak *haddanah* berpindah pada ayahnya dan kemudian ibunya ayah (nenek dari ayah), dan oleh karena ibunya

---

<sup>1</sup> Imam Taqiyuddin Abi Bakar bin Muhammad al Husaini ad Dimasyqi, *Kifayatul Akhyar* Juz II h. 152.

ayah berkumpul dengan ayahnya di Tuban, maka akan lebih maslahat bila hak *hhdhah* tersebut oleh ayahnya.

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memberikan hak asuh anak kepada ayahnya (Pemohon/Pembanding), karena menurut majelis hakim ibu telah melakukan perbuatan yang tidak terpuji (melakukan perselingkuhan dengan laki-laki lain). Dimana menurut hukum Islam dan undang-undang yang berlaku di Indonesia adalah termasuk perbuatan yang dapat menghalangi seseorang untuk pemberian *hhdhah*.

Berdasarkan pembahasan yang diuraikan diatas, penulis melihat bahwa kebanyakan orang dalam perkara perceraianya, selalu mempermasalahkan penguasaan hak asuh anak sebagai bagian pokok masalah dalam perkaranya. Karena ibu maupun ayahnya merasa masing-masing mempunyai hak yang sama terhadap anak. Akan tetapi mereka lebih mementingkan hak dan keinginan mereka masing-masing tanpa memikirkan hak si anak, hal ini dapat berakibat buruk pada perkembangan dan kejiwaan anak. Jika terjadi pertengkaran yang mengakibatkan keduanya bercerai, maka yang harus didahulukan adalah hak si anak.

Pada prinsipnya yang menjadi pertimbangan adalah kepentingan anak itu sendiri, jika dalam satu kondisi dimana pilihan anak itu tidak menguntungkan diri anak tersebut, Hakim boleh mengubah pilihan anak tersebut dan menentukan mana yang lebih maslahat bagi mereka.

Dalam memahami hak ibu itu ditentukan oleh dua syarat yaitu; dia belum kawin dan dia memenuhi syarat untuk melaksanakan *h<sub>ad</sub>h<sub>nah</sub>*. Bila kedua atau salah satu dari syarat ini tidak terpenuhi, umpamanya dia telah kawin atau tidak memenuhi persyaratan, maka ibu tidak lebih utama dari ayah. Bila syarat itu tidak terpenuhi maka hak pengasuhan pindah kepada urutan yang paling dekat yaitu ayah.

Dalam hukum Islam seorang ibu yang mengasuh anaknya, dan kemudian ia menikah lagi maka hak *h<sub>ad</sub>h<sub>nah</sub>* gugur, hal ini berbeda dengan ayah meskipun ia menikah lagi haknya tidak hilang untuk mengasuh anak.

Berkenaan dengan sengketa *h<sub>ad</sub>h<sub>nah</sub>*, haruslah lebih mengedepankan *maslahah*, manfaat bagi anak, asas manfaat ini sesuai dengan amanat Rakernas Mahkamah Agung pada tahun 2007 di Makassar, dimana Pengadilan Agama dalam sengketa *h<sub>ad</sub>h<sub>nah</sub>* harus memutus dengan mendahulukan 4 hal, yaitu 1) kepentingan anak sesuai dengan pasal 10 undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, 2) mengupayakan perdamaian melalui mediasi, 3) menerapkan lembaga *dwangsom*, 4) menerapkan ketentuan pasal 225 HIR/259 Rbg, ini dimaksudkan agar kepentingan masa depan anak tidak tereduksi oleh kepentingan sesaat dari orang tua yang tidak bertanggungjawab.

Dalam undang-undang no. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, tidak menyebutkan bahwasannya hak asuh anak yang belum *mumayyiz* yang

berada pada salah satu orang tua atau pengasuh dapat dicabut apabila ia melalaikan kewajibannya, hal ini sesuai dengan pasal 30 UU perlindungan anak.

Hak asuh anak sebaiknya diberikan kepada pihak yang memiliki waktu luang dalam mengasuh anak, serta finansial yang lebih baik untuk pemenuhan kebutuhan hidup si anak. Kalau kita lihat dari kasus ini, kedua orang tua si anak merupakan orang yang mampu untuk memelihara anak, dengan melihat latar belakang profesi dari keduanya adalah seorang dokter. Namun jika hal itu tidak disepakati, maka proses pengadilan sebagai solusinya.

**B. Analisis Terhadap Istri Yang *Nusyuz* Yang Dijadikan Alasan Dalam Pengalihan Hak Asuh Anak Yang Belum *Mumayyiz* Kepada Ayahnya.**

Dalam kasus ini Termohon/Terbanding dianggap telah berselingkuh dengan laki-laki lain, dan membangkang atau tidak taat kepada suami (*nusyuz*) yang mengakibatkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan yang tidak dapat didamaikan lagi. Atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Termohon/Terbandin tersebut, maka suami mengajukan permohonan talaq dan hak asuh anak kepada pengadilan agama. Kemudian pengadilan agama mengabulkan permohonan talaq suami dan menetapkan hak asuh anak kepada istri. Kemudian suami mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang kemudian mengabulkan permohonan talaq dan hak asuh anak yang belum *mumayyiz* kepada ayahnya.

Dalam *haddhanah* seorang istri yang *nusyuz* kepada suaminya dapat kehilangan haknya sebagai pengasuh (*haddhanah*), karena dalam perkara hak asuh anak, seorang pengasuh (*haddhanah*) harus memenuhi syarat-syarat *haddhanah* demi kemaslahatan anak. Adapun syarat-syarat *haddhanah* yaitu; berakal sehat, Islam, dewasa, ibunya tidak kawin lagi, mampu mendidik anak, *amanah* dan berbudi, dan merdeka.

Dari sini sudah jelas, bahwasannya ibu (termohon/terbanding) tidak memenuhi syarat *haddhanah*, karena istri tidak dapat menjaga *amanah* dan kepercayaan yang diberikan suami dengan pergi keluar rumah pada malam hari tanpa seizin suaminya. Dan Termohon juga memiliki hubungan dengan laki-laki lain, ini menunjukkan bahwa termohon memiliki akhlaq yang tidak baik.

Menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 pasal 49 bahwa hak atas pengasuhan terhadap seorang anak atau lebih ini dapat dicabut untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain atau pejabat yang berwenang dengan keputusan Pengadilan, jika terbukti ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya dan ia berkelakuan buruk sekali.

Menurut hukum Islam seorang istri harus berbakti lahir dan batin kepada suami dan selalu menjaga dirinya dari perbuatan yang dapat menimbulkan fitnah, terutama saat suami tidak ada dirumah. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 34 yang berbunyi:

( )

*Artinya: wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya.<sup>2</sup>*

Dalam pandangan Islam, perbuatan yang dilakukan Termohon/Terbanding dinilai dapat merendahkan martabat dirinya sebagai seorang istri. Seorang istri yang *nusyuz* kepada suaminya, maka ia tidak berhak atas nafkah *iddah* dari suaminya. Hal ini sesuai dengan KHI pasal 83 (1), 84 (1) dan pasal 149 (b).

Dari keterangan diatas menurut penulis, putusan dan dasar hukum yang dipakai oleh majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama dalam memutuskan perkara tersebut sudah tepat. Dengan menetapkan hak asuh anak kepada ayahnya, karena melihat perbuatan dan perilaku ibunya yang tidak baik dengan telah melakukan perselingkuhan dengan laki-laki lain dan *nusyuz* yang dikhawatirkan dapat mengakibatkan buruknya ahlak si anak manakala ia telah beranjak dewasa.

---

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*,